



PUTUSAN

Nomor 825 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RINA NURJAYA, bertempat tinggal di Jalan Pelangi, Nomor 15, Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan Kelod, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nirsam M.N. Makarau, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nirsam Makarau & *Partners*, beralamat di Jalan Harsono R.M., Nomor 36, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

CENCEN KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Batu Belig, Gang Villa Uma, Nomor 1, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Putra Yudhi & *Partners*, beralamat di Jalan Anggraini E-43, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama (*maritale beslag*) yaitu harta-harta yang meliputi:

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah seluas 751 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004, Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004, atas nama Rina Nurjaya;
 - b) Sebidang tanah seluas 5.500 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;
 - c) Sebuah mobil Nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010, Nomor polisi DK 1793 IW, Nomor Rangka MHBF2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10;
 - d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;
 - e) Mesin pembuat kopi (*coffee machine*);
3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:
- a) Sebidang tanah seluas 751 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004, Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004, atas nama Rina Nurjaya;
 - b) Sebidang tanah seluas 5.500 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;
 - c) Sebuah mobil Nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Nomor polisi DK 1793 IW, Nomor Rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10;

d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;

e) Mesin pembuat kopi (*coffee machine*);
adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam *petitum* pada angka 3 sebagai berikut:

a) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian pertama harta bersama menjadi bagian Penggugat;

b) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian kedua harta bersama menjadi bagian Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam *petitum* angka 4 di atas;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;

2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa:

a. Sebidang tanah seluas 5.500 m², terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurjaya adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
- b. Sebidang tanah seluas 751 m² beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-20-2004, Nomor 1154/Kerobokan/2014, atas nama Rina Nurjaya adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
 - c. Sebuah Mobil Toyota Alphard, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya yang sudah dijual adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
 - d. Sebuah mobil Nissan X-TRL 2.5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010, Nomor Polisi DK 1793 IW, Nomor Rangka MHBFF2FF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10, atas nama Rina Nurjaya, yang sudah dijual adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
 - e. Sebuah mesin kopi (*coffee machine*) yang saat ini dalam keadaan rusak, adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu berupa:
- a. Hak sewa atas sebidang tanah seluas 1440 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 6415, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atas nama Ong Sioe Tjien;
 - b. Hak sewa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1980/Kelurahan Kerobokan, seluas 1900 m², atas nama Gusti Ketut Rai, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - c. Sebuah Mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, seharga Rp1.250.000.000,00, mobil ini adalah merupakan persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah tersebut pada

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b di atas. Saat ini mobil ini ada di Jakarta di *Green Cove A2/11*, BSD, Tangerang;

- d. Uang tunai sisa over kontrak dari hak sewa atas tanah yang tersebut dalam huruf b di atas sebesar Rp3.450.000.000,00;
- e. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit *Gunung Agung* ukuran besar, dibeli tahun 2008 dengan harga Rp180.000.000,00;
- f. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit ukuran kecil, dibeli tahun 2008 dengan harga Rp30.000.000,00;
- g. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali berkebaya warna putih, sedang bersimpuh bersembahyang, ngaturang banten, dibeli tahun 2011 sebagai hadiah dari Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dengan harga Rp30.000.000,00;
- h. 1 (satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali menari berbaju kuning dan hijau, dibeli tahun 2011, dengan harga Rp30.000.000,00;
- i. Deposito atas nama Cencen Kurniawan sebesar Rp450.000.000,00 di BPR Lestari;
- j. Deposito atas nama Cencen di *Standard Chartered* Investasi sebesar Rp400.000.000,00
- k. Hutang-hutang:
 - 1) Hutang kepada Ben Tan sebesar Rp1.500.000.000,00;
 - 2) Hutang untuk perbaikan rumah di Batu Belig akibat dirusak oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa:
 - Hutang perbaikan rumah kepada Paulus Sabata Bara, S.T. (Kontraktor) setelah pengusiran Penggugat Dalam Rekonvensi di bulan Mei 2012 sebesar Rp407.800.000,00;
 - Hutang ke Yoga (Kanara) sebesar Rp83.694.000,00;
 - Hutang pembelian batu di Quantum sebesar Rp341.263.680,00;
 - 3) Hutang Tergugat Dalam Rekonvensi di Kartu Kredit Tambahan Citibank sebesar Rp170.000.000,00;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Hutang Penggugat Dalam Rekonvensi pada Hotel Rama Beach selama bertempat tinggal di Hotel Rama Beach bersama anak-anak sejak diusir bulan Mei 2012 sebesar Rp381.885.000,00; adalah sah merupakan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;
4. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) tersebut dalam *petitum* angka 3 sebagai berikut:
1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian pertama menjadi bagian Penggugat Dalam Rekonvensi;
 2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kedua menjadi bagian Tergugat Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar pengganti biaya nafkah/biaya keperluan hidup yang tidak dipenuhi selama masa perkawinan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp4.325.000.000,00 (DH);
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen yang dipegangnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, luas tanah 751 m², atas nama Rina Nurjaya;
 - b. Akta Kelahiran Rina Nurjaya;
 - c. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;
 - d. Akta kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan;
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta bersama berupa:
- a. Sebuah Mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, seharga Rp1.250.000.000,00, mobil ini adalah merupakan persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah tersebut pada huruf b di atas. Saat ini mobil ini ada di Jakarta di Green Cove A2/11, BSD, Tangerang;
 - b. Uang tunai sisa over kontrak dari hak sewa atas tanah yang tersebut dalam huruf b di atas sebesar Rp3.450.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit *Gunung Agung* ukuran besar, dibeli tahun 2008 dengan harga Rp180.000.000,00;
 - d. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit ukuran kecil, dibeli tahun 2008, dengan harga Rp30.000.000,00;
 - e. 1 (satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali berkebaya warna putih, sedang bersimpuh bersembahyang, ngaturang banten, dibeli tahun 2011, sebagai hadiah dari Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dengan harga Rp30.000.000,00;
 - f. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali menari berbaju kuning dan hijau, dibeli tahun 2011, dengan harga Rp30.000.000,00;
 - g. Deposito atas nama Cencen Kurniawan sebesar Rp450.000.000,00 di BPR Lestari;
 - h. Deposito atas nama Cencen di *Standard Chartered* Investasi sebesar Rp400.000.000,00;
- adalah sah dan berharga;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 3 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 5.500 m², terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;
 - b. Sebidang tanah seluas 751 m² beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan/2014, atas nama Rina Nurjaya; adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi (Rina Nurjaya);

3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

- Sebuah mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

adalah sah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) atas nilai mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;
- $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/biaya keperluan hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, terhitung sejak putusannya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, luas tanah 751 m², atas nama Rina Nurjaya;
b. Akta Kelahiran Rina Nurjaya;
c. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;
d. Akta Kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021



ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT DPS, tanggal 24 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 3 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Cencen Kurniawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PDT/2015/PT DPS, tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 3 September 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah seluas 751 m² (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004,

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004, atas nama Rina Nurjaya;

- b) Sebidang tanah seluas 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;
 - c) Sebuah mobil Nissan X-TRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010, Nomor Polisi DK 1793 IW, Nomor Rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10;
 - d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;
 - e) Mesin pembuat kopi (*coffee machine*);
adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam amar pada angka 2 sebagai berikut:
 - a. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian pertama harta bersama menjadi bagian Penggugat;
 - b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian kedua harta bersama menjadi bagian Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam amar angka 3 di atas;
 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2021, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Akta.Pdt.P.K/2021/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Maret 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan adanya bukti baru (*novum*), berupa:

- Akta Jual Beli Saham Nomor 78, tertanggal 28 Juni 2005, dibuat oleh Notaris J.S. Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar (bukti PK-1);
- Akta Jual Beli Nomor 36/2010, tanggal 25 Februari 2010, antara Rina Nurjaya selaku pembeli dengan Melani Tjin selaku penjual, yang dibuat oleh I Gusti Putu Anom Kerti, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris di Badung (bukti PK-2);
- Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Nomor Rekening 0200087542, atas nama Rina Nurjaya (bukti PK-3);
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2013/PTUN Dps, tanggal 17 Juni 2014 (bukti PK-4);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, kemudian

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2484 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016; dan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti baru (*novum*), yaitu berupa:
 - a. Akta Jual Beli Saham Nomor 78, bertanggal 28 Juni 2005, dibuat oleh Notaris J.S. Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 36/2010, tanggal 25 Februari 2010, antara Rina Nurjaya selaku pembeli dengan Melani Tjin selaku penjual, yang dibuat oleh I Gusti Putu Anom Kerti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris di Badung;
 - c. Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Nomor Rekening 0200087542, atas nama Rina Nurjaya;
 - d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN Dps, tanggal 17 Juni 2014
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PDT/2015/PT DPS, tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 3 September 2014;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun tanah objek sengketa yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004, Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004, dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, dibeli dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi uang pembeliannya dari orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu berasal dari hasil penjualan saham orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga objek sengketa adalah harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak termasuk harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: RINA NURJAYA, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PDT/2015/PT DPS, tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 3 September 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RINA NURJAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PDT/2015/PT DPS, tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 3 September 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 5.500 m², terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;
 - b. Sebidang tanah seluas 751 m² beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan/2014, atas nama Rina Nurjaya;adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Rekonsvensi

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Rina Nurjaya);

3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebuah mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), adalah sah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 4. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) atas nilai mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, sebagai berikut:
 - $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;
 - $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/biaya keperluan hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, terhitung sejak putusannya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, luas tanah 751 m², atas nama Rina Nurjaya;
 - b. Akta Kelahiran Rina Nurjaya;
 - c. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;
 - d. Akta Kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan;
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)